

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0444/Pdt.G/2016/PAJS, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Zulqo'dah* 1437 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).